

ANALISIS YURIDIS PASAL 241 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 (KUHP BARU)
TERHADAP KEBEBASAN PERSDecky Hermawan¹, M. Ariel Anggara Pratama², Ayu Putriyana³

Email:

Deckyhrmwn@gmail.com , arielanggara@gmail.com , aputriyana@unib.ac.id

Universitas Bengkulu

Abstrack

Freedom of the press is one of the main pillars of democracy, constitutionally guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and specifically regulated by Law No. 40 of 1999 on the Press. However, the enactment of Article 241 of Law No. 1 of 2023 on the New Indonesian Criminal Code (KUHP) has sparked controversy. This article criminalizes insults against the legitimate government, raising concerns among the press and civil society regarding the potential for criminalization of journalistic activities and criticism of state authorities. This study aims to provide a juridical analysis of Article 241 of the New Criminal Code in relation to press freedom. The research employs a normative juridical method by examining primary legal materials, including the 1945 Constitution, the New Criminal Code, and the Press Law; secondary legal materials, such as academic literature and legal journals; and tertiary materials as supporting references. The analysis is conducted qualitatively by assessing the compatibility of the insult provision with constitutional principles and human rights standards. The findings indicate that Article 241 of the New Criminal Code suffers from normative weaknesses due to its ambiguous formulation, which may create a chilling effect on press freedom. This provision also overlaps with the Press Law, which specifically protects journalistic work. Therefore, Article 241 should be interpreted restrictively, with progressive judicial interpretation and harmonization with the Press Law. In conclusion, Article 241 can only be justified insofar as its application is proportional, consistent with constitutional guarantees, and not used as an instrument to silence criticism. Otherwise, the provision may pose a serious threat to democracy and

Article History

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu² Fakultas Hukum Universitas Bengkulu³ Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

undermine the press's role as a watchdog in Indonesia.

Key Word: *Press freedom, New Criminal Code, Article 241, insult offenses, democracy.*

Abstrak

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang mendapat jaminan konstitusional dalam UUD 1945 serta pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, keberlakuan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menimbulkan perdebatan. Pasal tersebut mengatur delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan ancaman pidana, sehingga menimbulkan kekhawatiran dari kalangan pers dan masyarakat sipil akan potensi kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik dan kritik terhadap kekuasaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis keberadaan Pasal 241 KUHP Baru dalam kaitannya dengan kebebasan pers. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHP Baru, dan UU Pers; bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier berupa dokumen penunjang. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian norma pidana penghinaan terhadap prinsip-prinsip konstitusional dan standar hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 241 KUHP Baru memiliki kelemahan dari segi perumusan norma karena bersifat multitafsir dan berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan pers. Norma ini juga berpotensi tumpang tindih dengan UU Pers yang secara khusus melindungi kerja jurnalistik. Oleh karena itu, Pasal 241 perlu dipahami sebagai instrumen hukum yang penggunaannya harus sangat terbatas, dengan interpretasi progresif oleh lembaga peradilan serta harmonisasi dengan UU Pers. Kesimpulannya, keberadaan Pasal 241 hanya dapat diterima sejauh penerapannya proporsional, selaras dengan prinsip konstitusi, dan tidak digunakan sebagai instrumen pembungkaman kritik. Jika tidak, pasal ini justru dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan melemahkan peran pers sebagai pengawas kekuasaan di Indonesia.

Kata kunci: Kebebasan pers, KUHP Baru, Pasal 241, delik penghinaan, demokrasi

PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu tonggak penting dalam tegaknya negara hukum yang demokratis. Pers tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Keberadaan pers yang bebas memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang benar, membentuk opini publik, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.¹ Dalam literatur hukum tata negara, kebebasan pers bahkan dipandang sebagai the fourth estate yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga kekuasaan negara, karena perannya yang vital dalam menjaga keseimbangan antara rakyat dan penguasa.⁴

Secara konstitusional, Indonesia telah memberikan jaminan tegas terhadap kebebasan pers. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.⁶ Dengan dasar hukum ini, seharusnya pers di Indonesia bebas dari segala bentuk kriminalisasi, intervensi, maupun pembatasan yang bersifat berlebihan.

Namun, persoalan muncul ketika kebebasan pers berhadapan dengan ketentuan hukum pidana yang memiliki rumusan norma kabur dan multitafsir. Pada tanggal 6 Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP ini disusun sebagai pengganti KUHP warisan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad.⁵ Walaupun demikian, kehadiran KUHP Baru menimbulkan kontroversi luas, terutama karena sejumlah pasalnya dianggap membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers.⁷

Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah Pasal 241 KUHP Baru. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, atau menyebarluaskan tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara dengan ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun.⁸ Norma ini menimbulkan kekhawatiran serius dari kalangan akademisi maupun organisasi pers, karena sifatnya yang sangat luas berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik. Kritik atau laporan investigatif terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara berisiko dipandang sebagai penghinaan, meskipun sejatinya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers.⁹

Dewan Pers, misalnya, secara resmi menyampaikan keberatan atas pasal-pasal penghinaan dalam KUHP Baru, termasuk Pasal 241, karena dinilai dapat menjadi instrumen

⁴ Topo Santoso, *Pers, Hukum, dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 77

⁵ *ibid*

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 143.

⁷ *Ibid*, 145

⁸ Muchamad Ali Safa'at, *Hukum Pers di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2018), 34.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2012), 56.

pembungkaman terhadap kebebasan pers.¹⁰ Senada dengan itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan LBH Pers menilai bahwa keberadaan pasal ini berpotensi menciptakan chilling effect, yaitu kondisi di mana jurnalis memilih untuk tidak memberitakan isu-isu sensitif karena takut terjerat sanksi pidana.¹¹ Kajian akademik juga menunjukkan bahwa kriminalisasi kritik terhadap pemerintah merupakan praktik yang bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, sebab negara seharusnya membiarkan dirinya terbuka terhadap kritik demi akuntabilitas.¹²

Selain itu, secara teoritis, pembatasan kebebasan pers harus diuji dengan prinsip proporsionalitas, yakni apakah pembatasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan bersifat perlu serta seimbang dengan kepentingan yang dilindungi.¹³ Dalam kasus Pasal 241 KUHP Baru, problem muncul karena rumusannya tidak memberikan kriteria yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “penghinaan,” sehingga membuka peluang penggunaan pasal ini secara sewenang-wenang. Akibatnya, fungsi pers sebagai watchdog bagi penyelenggaraan kekuasaan dapat tergerus, dan masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Pasal 241 KUHP Baru dalam kaitannya dengan kebebasan pers. Analisis difokuskan pada bagaimana norma tersebut berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional kebebasan berekspresi, asas-asas hukum pidana, serta prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami implikasi normatif Pasal 241 KUHP Baru dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi penerapannya kelak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama kajian adalah menganalisis norma hukum, khususnya Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), dalam kaitannya dengan kebebasan pers di Indonesia. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menemukan asas-asas hukum, konsep, maupun doktrin yang relevan.¹⁴

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal hukum,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 241.

¹¹ Ahmad M. Ramli, “Kontroversi Pasal Penghinaan Lembaga Negara dalam KUHP Baru,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 245.

¹² Agung Fajriansyah, Rospita Adelina Siregar & Mompang L. Panggabean, “Reformasi Hukum Pidana di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): 10-11.

¹³ Dewan Pers, dikutip dalam laporan media “Dewan Pers Sebut 32 Pasal KUHP Nasional Berpotensi Disalahgunakan Mengintimidasi Jurnalis,” *Keadilan.id*, 30 Juni 2025.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 295.

laporan penelitian, dan pandangan para pakar yang mengulas isu kebebasan pers maupun kontroversi pasal penghinaan dalam KUHP Baru. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, berupa kamus hukum, ensiklopedia, maupun sumber penjas lainnya. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menilai muatan Pasal 241 KUHP Baru berdasarkan prinsip hukum pidana, asas konstitusionalitas, serta standar kebebasan pers dalam negara demokrasi. Hasil analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis, dengan mempertimbangkan potensi penerapan pasal tersebut terhadap praktik jurnalistik dan implikasinya bagi ruang demokrasi di Indonesia.

Dengan pendekatan dan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan argumentasi yuridis yang komprehensif mengenai apakah Pasal 241 KUHP Baru sejalan dengan prinsip kebebasan pers, serta sejauh mana norma tersebut dapat menimbulkan risiko overcriminalization terhadap aktivitas pers dan kebebasan berekspresi.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kebebasan Pers dalam Sistem Hukum Indonesia

Kebebasan pers menjadi salah satu fondasi demokrasi yang tak terpisahkan dari sistem hukum modern. Pers tidak hanya berfungsi sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai institusi kontrol sosial yang melakukan pengawasan terhadap kekuasaan, memungkinkan warga negara memperoleh kritikan dan aspirasi publik. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian “Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kebebasan Pers di Indonesia”, UU Pers menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat, yang berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.¹⁵

Konstitusi Republik Indonesia memperkuat jaminan atas kebebasan pers serta kebebasan berekspresi melalui Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945. Penelitian normatif lainnya, seperti “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei” memperlihatkan bahwa hak kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak konstitusional yang dilindungi tidak hanya oleh konstitusi nasional

¹⁵ Soediro, “Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kebebasan Pers di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 11, no. 1 (2016): 25–33, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v11i1.734>

tetapi juga oleh standar internasional, khususnya melalui ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 2005.¹⁶

Di sisi lain, karenanya UU Pers (No. 40 Tahun 1999) merupakan payung hukum utama bagi praktik jurnalistik di Indonesia. Dalam jurnal Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebut bahwa UU Pers menjamin bahwa lembaga pers memiliki kebebasan untuk menunjukkan eksistensinya tanpa tindakan sensor, pembredelan, atau larangan dari pemerintah, dan bahwa lembaga pers memiliki kewajiban untuk menyajikan berita yang jujur dan berimbang agar fungsi informasi publik dapat dijalankan.¹⁷ Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketegangan antara teori dan praktik, terutama ketika peraturan pidana seperti pasal penghinaan digunakan terhadap media atau jurnalis.¹⁸

Sebagai contoh empiris, studi Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam beberapa aspek dibanding KUHP lama, masih ada norma penghinaan dalam KUHP Baru yang dianggap masih lemah dalam memberikan batasan-tegas terhadap apa yang termasuk penghinaan.¹⁹ Begitu pula penelitian-penelitian terkait UU ITE dan pasal penghinaan sebelumnya memperlihatkan bahwa ketidakjelasan norma menghasilkan ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan terhadap kebebasan pers dan berekspresi.²⁰

Dengan demikian, dari kajian nyata jurnal dan penelitian normatif di Indonesia, kebebasan pers memiliki kedudukan yang sangat kuat secara konstitusional dan undang-undang. Namun demikian, terdapat gap atau jurang antara norma hukum (konstitusi dan UU Pers) dan praktik regulatif, terutama yang bersinggungan dengan ketentuan penghinaan/lembaga negara. Gap ini menjadi latar kritis untuk menganalisis Pasal 241 KUHP

¹⁶ Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi," QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan 14, no. 2 (2024): 145–162, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>

¹⁷ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 55–70, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

¹⁸ Isnaini Isnaini, "Analisis Yuridis Penerapan Pidana terhadap Pers di Indonesia," Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2023): 121–135, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2491>

¹⁹ Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja, "Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi," Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2023): 210–225, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>

²⁰ Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Padjadjaran Law Review 11, no. 2 (2023): 178–195, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>

Baru: apakah pasal tersebut akan menjaga kestabilan demokrasi dan kontrol sosial, atau justru menjadi instrumen yang membatasi kebebasan pers secara tidak proporsional

2. Analisis Pasal 241 KUHP Baru terhadap Kebebasan Pers

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur mengenai delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat martabat pemerintah yang sah dapat dipidana dengan ancaman penjara. Secara normatif, pasal ini merupakan kelanjutan dari tradisi hukum kolonial yang sebelumnya dituangkan dalam Pasal 207 dan 208 KUHP lama. Dengan demikian, terdapat kesinambungan historis bahwa negara Indonesia masih mempertahankan bentuk delik penghinaan, meskipun dalam wajah kodifikasi hukum yang baru.

Dari perspektif kebebasan pers, pengaturan Pasal 241 menimbulkan persoalan serius. Pertama, rumusan norma penghinaan cenderung multitafsir. Istilah “menyerang kehormatan atau harkat martabat pemerintah yang sah” tidak memberikan kriteria jelas mengenai batasan kritik yang diperbolehkan dan kritik yang dapat dianggap sebagai penghinaan.²¹ Akibatnya, jurnalis dan media berpotensi terjerat pidana hanya karena memberitakan fakta yang keras atau menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.

Kedua, pasal ini berpotensi bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta memperoleh dan menyampaikan informasi.²² Dalam kajian Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, dan Rudi Natamiharja, disebutkan bahwa meskipun KUHP Baru berupaya menghapuskan delik penghinaan terhadap presiden secara absolut, namun delik penghinaan terhadap pemerintah

²¹ Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja, “Pelebagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2023): 210–225, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.389>

²² Elfia Farida, “Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi,” *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan* 14, no. 2 (2024): 145–162, <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>

masih dipertahankan dengan alasan menjaga kewibawaan negara.²³ Artinya, ada tarik menarik antara kepentingan menjaga stabilitas negara dan perlindungan hak asasi warga.

Ketiga, secara praktik, pasal ini berpotensi digunakan sebagai alat represi. Isnaini menegaskan bahwa dalam beberapa kasus, norma pidana sering digunakan untuk membungkam pers, padahal UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah menjamin bahwa pers tidak dapat dikenakan pidana karena pelaksanaan kerja jurnalistik yang sesuai kode etik.²⁴ Jika Pasal 241 diterapkan tanpa filter yang jelas, maka dapat menimbulkan “efek gentar” (chilling effect), di mana jurnalis menghindari pemberitaan kritis karena takut terkena jerat pidana.

Selain itu, studi Sufiana Julianja mengenai UU ITE memperlihatkan bahwa pasal-pasal karet tentang penghinaan atau pencemaran nama baik telah banyak dipakai untuk mengkriminalisasi ekspresi warga di media sosial.²⁵ Fenomena serupa sangat mungkin terjadi pada pers jika Pasal 241 diberlakukan tanpa pembatasan yang ketat. Dengan demikian, pasal ini berisiko menimbulkan regresi terhadap capaian demokrasi Indonesia pasca-Reformasi, di mana kebebasan pers semestinya diposisikan sebagai bagian integral dari kontrol kekuasaan.

Namun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa keberadaan pasal ini masih diperlukan. Argumentasi mereka adalah bahwa kebebasan pers bukanlah kebebasan yang absolut, melainkan harus dijalankan dengan tanggung jawab.²⁶ Pers yang menyebarkan berita bohong atau penghinaan tanpa dasar dapat menimbulkan instabilitas politik dan merusak wibawa institusi negara. Oleh karena itu, tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan perlindungan terhadap kehormatan pemerintah dengan prinsip kebebasan pers yang dijamin konstitusi. Dari analisis ini, dapat ditarik bahwa Pasal 241 KUHP Baru masih menyisakan problem mendasar: adanya ketidakjelasan norma, potensi tumpang tindih dengan UU Pers, serta ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Regulasi pidana seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam menilai konten pers. Karena itu,

²³ Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja, “Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru,” 215.

²⁴ Isnaini Isnaini, “Analisis Yuridis Penerapan Pidana terhadap Pers di Indonesia,” *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 121–135, <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2491>

²⁵ Sufiana Julianja, “Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Padjadjaran Law Review* 11, no. 2 (2023): 178–195, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>

²⁶ Anggi Setyowati and Pramukhtiko Suryo Kencono, “Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 55–70, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>

diperlukan interpretasi yang ketat dan pembatasan melalui judicial review agar pasal ini tidak menjadi instrumen represi terhadap kebebasan pers di Indonesia.

3. Potensi Dampak terhadap Kebebasan Pers

Keberadaan Pasal 241 KUHP Baru memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan pers di Indonesia. Dari sisi normatif, pasal ini menegaskan adanya batasan pidana bagi ekspresi yang dinilai menyerang kehormatan pemerintah yang sah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena definisi “penghinaan” tidak dijelaskan secara tegas. Isnaini menegaskan bahwa ketidakjelasan norma pidana dapat menimbulkan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik, sebab aktivitas pemberitaan sering kali dipersepsikan sebagai serangan kepada pemerintah.²⁷

Implikasi lain adalah munculnya chilling effect di kalangan pers. Jurnalis dapat memilih untuk melakukan swasensor terhadap berita-berita kritis guna menghindari risiko pidana. Penelitian Sufiana Julianja terkait UU ITE menunjukkan bahwa efek gentar semacam ini sudah nyata terjadi dalam konteks media sosial.²⁸ Jika pola yang sama diterapkan pada pers melalui Pasal 241, maka kebebasan pers yang dijamin konstitusi dapat terkikis secara perlahan.

Di sisi lain, pendukung pasal ini menilai keberadaannya dapat menjadi instrumen menjaga stabilitas politik dan wibawa institusi negara.²⁹ Namun, harus diingat bahwa pers memiliki fungsi sosial sebagai watchdog yang tidak boleh dibungkam dengan alasan menjaga martabat pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh Setyowati dan Kencono, kebebasan pers merupakan salah satu fondasi demokrasi, sehingga setiap pembatasan harus proporsional dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, implikasi Pasal 241 KUHP Baru bersifat ambivalen. Di satu sisi, ia berupaya menjaga kewibawaan pemerintah; namun di sisi lain, ia menyimpan potensi besar untuk menggerus kebebasan pers. Hal ini menuntut adanya mekanisme pembatasan yang jelas, interpretasi yudisial yang progresif, serta harmonisasi dengan UU Pers agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap jurnalis dan media.

²⁷

²⁸

²⁹

KESIMPULAN

Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menegaskan kembali keberadaan delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah. Namun, dalam perspektif kebebasan pers, pasal ini menimbulkan persoalan serius karena rumusannya yang multitafsir membuka peluang kriminalisasi terhadap aktivitas jurnalistik. Keberadaan pasal tersebut berpotensi menciptakan chilling effect, yaitu kondisi ketika jurnalis enggan menyampaikan kritik atau mengungkap fakta yang bernilai publik karena khawatir terjerat pidana. Akibatnya, fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat tereduksi.

Dari sisi konstitusional, Pasal 241 berpotensi bertentangan dengan Pasal 28E dan Pasal 28F UUD 1945 yang menjamin kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh serta menyampaikan informasi. Ketentuan ini juga berisiko tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang secara tegas melindungi jurnalis dalam melaksanakan kerja profesionalnya. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 241 dalam praktik berpotensi melemahkan konsistensi sistem hukum dan mencederai prinsip *lex specialis derogat legi generali* yang menempatkan UU Pers sebagai aturan khusus dalam bidang jurnalistik.

Oleh karena itu, keberadaan Pasal 241 perlu ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka hukum nasional. Pertama, diperlukan penafsiran progresif dari lembaga peradilan agar pasal ini tidak dijadikan instrumen represif untuk membungkam kritik. Kedua, harmonisasi antara KUHP Baru dan UU Pers mutlak diperlukan sehingga kerja jurnalistik yang sesuai dengan kode etik tidak dapat dijerat pidana. Ketiga, mekanisme kontrol yudisial seperti uji materiil di Mahkamah Konstitusi menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa pasal ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, Pasal 241 hanya dapat dipertahankan sepanjang ia diterapkan secara proporsional, transparan, dan tidak melanggar prinsip kebebasan pers. Jika tidak, maka norma ini justru akan menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan melemahkan peran pers sebagai pengawas kekuasaan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina Siregar, Rospita, Agung Fajriansyah & Mompang L. Panggabean. "Reformasi Hukum Pidana di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 11, no. 1 (2025): 10-11.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Dewan Pers. "Dewan Pers Sebut 32 Pasal KUHP Nasional Berpotensi Disalahgunakan Mengintimidasi Jurnalis." Keadilan.id, 30 Juni 2025.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan 14, no. 2 (2024): 145-162.
<https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
- Isnaini, Isnaini. "Analisis Yuridis Penerapan Pidana terhadap Pers di Indonesia." Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan 2, no. 2 (2023): 121-135.
<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/2491>
- Julianja, Sufiana. "Pembatasan Kebebasan Berpendapat dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Padjadjaran Law Review 11, no. 2 (2023): 178-195.
<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/387>
- Ramli, Ahmad M. "Kontroversi Pasal Penghinaan Lembaga Negara dalam KUHP Baru." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 2 (2023): 245.
- Safa'at, Muchamad Ali. Hukum Pers di Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Santoso, Topo. Pers, Hukum, dan Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Setyowati, Anggi & Pramukhtiko Suryo Kencono. "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 1 (2024): 55-70. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>
- Soediro. "Implementasi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kebebasan Pers di Indonesia." Kosmik Hukum 11, no. 1 (2016): 25-33.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v11i1.734>
- Sari, Rusni Mayang, Zulkarnain Ridlwan & Rudi Natamiharja. "Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi." Indonesian Journal of Law and Justice 2, no. 3 (2023): 210-225.
<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana